

keuangan, dan ketatausahaan sebagai tulang punggung operasional, serta Bidang Retribusi, Pendapatan Lain, dan Penagihan yang mengelola retribusi daerah, sumber pendapatan non-pajak, serta proses penagihan. Dari ketiga bidang tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Retribusi, Pendapatan Lain, dan Penagihan memegang tanggung jawab strategis dalam pelaksanaan kegiatan *door to door*, yakni program pelayanan jemput bola yang mendatangi langsung wajib pajak untuk memberikan edukasi, mempermudah proses pembayaran, dan menekan tunggakan. Sinergi ketiga bidang ini memperkuat kinerja UPPD/Samsat dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Kota Salatiga.

2.2 Kebijakan Peraturan Kepala Bapenda Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) nomor 4 Tahun 2024 tentang Kewajiban Membayar Pajak merupakan regulasi teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebijakan pajak daerah yang lebih tinggi, dengan menegaskan hak dan kewajiban wajib pajak, mekanisme pendaftaran, pelaporan, penetapan, serta pembayaran pajak daerah. Di dalamnya juga diatur prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak.

Salah satu bentuk implementasinya adalah kegiatan *door to door*, kegiatan ini menegaskan kewajiban bagi petugas pajak untuk melakukan pendekatan aktif melalui kegiatan *door to door*, yakni menjemput bola dengan mendatangi alamat wajib pajak guna mengingatkan, atau memverifikasi status kendaraan, sekaligus memutakhirkan data

apabila terjadi perubahan kepemilikan atau kendaraan dibuang. Selain itu, melalui program Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat), petugas UPPD secara proaktif melakukan pengawasan dan sosialisasi ke instansi, khususnya mengawasi kendaraan dinas agar tidak tunggak. Dalam konteks implementasi, peran Unit Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) menjadi vital sebagai garda terdepan. UPPD bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *door to door*, mengerahkan tim Gadis Pantura di wilayah kerjanya, memantau realisasi target penerimaan, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan teknis ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3 Kegiatan *Door to door*

Kegiatan *door to door* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Bapenda nomor 4 Tahun 2024 Pasal 3 merupakan instrumen teknis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pasal tersebut menekankan bahwa pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak dilaksanakan secara langsung oleh petugas kepada wajib pajak melalui pendekatan jemput bola di alamat yang sesuai dengan data kepemilikan kendaraan. Mekanisme ini tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan akses dan transparansi informasi, sehingga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas fiskal pemerintah daerah.

Tujuan utama dari penerapan kegiatan *door to door* adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan pola proaktif yang dilakukan oleh petugas, pemerintah daerah berupaya menjembatani keterbatasan informasi maupun kendala teknis yang dihadapi wajib pajak. kegiatan ini juga dimaksudkan untuk

mengurangi angka tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta memberikan ruang edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat represif dalam penagihan, tetapi juga edukatif dalam menumbuhkan kesadaran fiskal.

Selain aspek teknis dan kepatuhan, kegiatan *door to door* juga memiliki orientasi strategis dalam konteks penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui optimalisasi penerimaan PKB, pemerintah daerah memperoleh sumber daya fiskal yang lebih stabil untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Penerapan kegiatan ini selaras dengan prinsip good governance, khususnya pada dimensi efektivitas, efisiensi, serta responsivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kegiatan *door to door* dapat dipandang sebagai langkah inovatif dan berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan kota maupun provinsi.

Proses pelaksanaan dimulai dari pengelolaan data penunggak PKB menggunakan aplikasi Piutang PKB dan New Sakpole. Para petugas, yang dibekali surat tugas dan perlengkapan administrasi, secara sistematis mendatangi rumah wajib pajak dengan membawa notifikasi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PKB. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas melakukan validasi data kendaraan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, serta melakukan dokumentasi kunjungan melalui aplikasi dan geotagging untuk kepentingan pelaporan. Setiap kunjungan juga menghasilkan klasifikasi status kendaraan apakah masih dimiliki, telah beralih tangan, rusak, atau faktor lain yang mempengaruhi kewajiban pajak.

Pelaksanaan kegiatan Samsat *door to door* bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut,

tersedia beragam fasilitas pendukung yang memastikan kelancaran proses pelayanan di lapangan. Petugas yang terlibat telah dibekali dengan perangkat administrasi seperti surat tugas, formulir pelaporan, dan dokumen pembayaran, sehingga seluruh proses dapat berjalan sesuai prosedur.

Di lapangan, petugas memanfaatkan sarana seperti mesin print, komputer, serta jaringan internet untuk menjangkau wajib pajak secara langsung. Data wajib pajak yang telah dikunjungi akan diperbarui melalui sistem informasi digital secara real-time, sehingga sinkronisasi dengan basis data pusat dapat terjaga dan kendala data bisa diminimalisir. Seluruh fasilitas pendukung tersebut dilengkapi oleh anggaran khusus yang dialokasikan pemerintah dan kolaborasi lintas lembaga, seperti kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, pihak kurir, dan lainnya. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini berkontribusi besar dalam meningkatkan layanan dan efektivitas program Samsat *door to door* di wilayahnya, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

2.4 Penduduk Penunggak PKB

Masyarakat Kota Salatiga yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyoroti kondisi kepatuhan fiskal masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Berdasarkan data dari UPPD/Samsat Kota Salatiga, masih terdapat sejumlah masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak sesuai periode yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban administrasi kepemilikan kendaraan secara berkelanjutan. Tunggakan tersebut mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

mendukung sumber pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor yang masih perlu diperkuat.

Kondisi masyarakat dengan tunggakan PKB di Kota Salatiga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah karena berkaitan langsung dengan kesadaran dan tanggung jawab warga terhadap kewajiban fiskal. Pemerintah melalui UPPD berupaya menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih komunikatif dan adaptif, salah satunya melalui kegiatan *door to door* sebagai bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan memperkuat relasi pemerintah dengan warga dalam konteks pelayanan pajak serta mendorong terbentuknya budaya kepatuhan pajak di lingkungan masyarakat Kota Salatiga.